WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 120 TAHUN 2021

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, rasa aman dan nyaman bagi pekerja dalam melakukan pekerjaannya, maka perlu dukungan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kota Yogyakarta;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Kepesertaan dan Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 99);
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 146 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengadaan dan Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perseorangan di Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN WALIKOTA TENTANG OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI KOTA YOGYAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar yang terdiri atas, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, jaminan kematian dan jaminan kehilangan pekerjaan.
3. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar dan memiliki resiko yang tinggi serta berpenghasilan sangat minim dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
5. Pemberi Kerja adalah Pemerintah Daerah, orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.

6. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
7. Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah manfaat uang tunai yang dibayarkan sekaligus pada saat peserta memasuki usia pensiun, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap.
8. Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
9. Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
10. Program Gandeng Gendong adalah program kerjasama diantara stakeholder pembangunan, baik dilakukan secara bersama-sama maupun sebagian diantara stakeholder pembangunan, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya percepatan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan lingkungan dengan melihat potensi yang ada dengan pengembangan kebersamaan dan kepedulian semua stakeholder sesuai kapasitasnya.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.

(2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai berikut:
   a. menegakkan regulasi kepesertaan JKK, JHT, JKM, JP dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan;

b. memberikan perlindungan bagi pekerja dalam melaksanakan ketugasannya;
c. memberikan rasa aman dan nyaman bagi pekerja; dan
d. mengurangi angka kemiskinan baru.

BAB III
PERAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

(1) Walikota berperan dan mendukung pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dengan mendorong semua Pemberi Kerja mengikutsertakan seluruh pekerja sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
(2) Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dilaksanakan melalui dorongan kepada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk mengikutsertakan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi:
a. tenaga bantuan;
b. tenaga teknis;
c. tenaga harian lepas; dan
d. pegawai non aparatur sipil negara pada Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 4

(1) Optimalisasi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberikan edukasi dan stimulan bagi pekerja rentan dilaksanakan melalui program gandeng gendong dengan melibatkan 5 (lima) unsur
(2) Unsur gandeng gendong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. Pemerintah Daerah;
b. korporasi;
c. komunitas;
d. kampus; dan
e. kampung.

BAB IV
PELAKSANAAN KEPESERTAAN

Pasal 5

(1) Optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dilaksanakan dalam bentuk sebagai berikut:
   a. memberikan pembinaan kepada pemberi kerja untuk mematuhi kewajibannya dengan mengikutsertakan pekerjanya secara aktif dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; dan
   b. mengalokasikan anggaran untuk iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja di Daerah dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah.

(2) Bentuk optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(3) Dalam melakukan optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dibentuk Tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 6

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan melaporkan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan kepada Walikota setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 7

(1) Pemberi kerja berkewajiban mengalokasikan anggaran untuk kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

(2) Pendanaan optimalisasi pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari:
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
   b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PEMBINAAN

Pasal 8

Pembinaan optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Ketenagakerjaan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangannya Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Desember 2021
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2021 NOMOR 120